

PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNAAN *PODCAST* SEBAGAI SUARA LATAR DALAM VIDEO *TIKTOK* TANPA IZIN

I Gusti Ayu Lelyana Daniswara Cahyadewi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: cahyadewi876@gmail.com

I Gusti Ngurah Dharma Laksana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: dharmo_laksana@unud.ac.id

ABSTRAK

Studi ini memiliki tujuan guna mengkaji regulasi atau pengaturan hukum terkait hak ipta podcast dan perlindungan hukum pada hak cipta podcast yang digunakan sebagai suara latar pada video TikTok tanpa izin dari pencipta. Metode yang digunakan pada studi ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan analisis konsep hukum. Hasil pada studi ini mengungkapkan bahwa Podcast merupakan suatu karya cipta berbentuk rekaman suara yang berbeda dengan radio konvensional. Sebagai karya yang memiliki hak cipta, podcast telah mendapatkan perlindungan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta seperti yang tercantum pada Pasal 40 ayat (1) huruf b, yakni Podcast dapat disamakan dengan jenis karya rekaman seperti ceramah, kuliah, pidato, dan lain-lain. Hak cipta otomatis berlaku saat karya telah terwujud, meskipun begitu pencatatan dapat digunakan sebagai bukti kepemilikan hak cipta. Dalam upaya memberi perlindungan pada karya cipta podcast, pemilik hak cipta dapat melakukan dua upaya yakni menggunakan upaya preventif atau menggunakan upaya represif dalam menyelesaikan permasalahannya.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Podcast, Suara Latar, Video TikTok, Hak Cipta.

ABSTRACT

The focus of this research is to determine legal regulations related to copyright and legal protection for podcast copyright used as background sound in TikTok Videos without permission. This study employs a normative legal research method, utilizing a statute-based approach and an analysis of legal concepts. The findings of the study indicate that Podcasts are a product shaped as sound recordings that are different from conventional radio. As a creative work, podcasts are protected according to Article 40, Paragraph (1), point b of Law Number 28 of 2014 regarding Copyright where Podcasts can be equated with other types of recorded works such as lectures, courses, speeches, etc. Copyright automatically applies when the work has been created, however registration is recommended to strengthen proof of copyright ownership. In an effort to provide protection for podcast copyrighted works, copyright owners can take two measures, that are preventive efforts and repressive efforts in solving the problem.

Key Words: Legal Protection, Podcast, Background Sound, TikTok Video, Copyright.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Sejalan dengan peningkatan sains dan teknologi, pertukaran informasi antar individu menjadi lebih mudah, contohnya adalah melalui internet. Munculnya teknologi berbasis internet memberikan kesempatan terhadap pengadaan penyiaran

melalui beragam macam media baru.¹ Dengan semua keunggulannya, internet sudah mempengaruhi nyaris setiap sektor pada kehidupan manusia, dari pendidikan, hiburan, hingga kesehatan. Berkembangnya teknologi akan memudahkan masyarakat mengakses internet untuk menciptakan karya-karya dalam bentuk baru. Hasil karya cipta dan seni, bersama dengan inovasi, memberikan kontribusi penting bagi kehidupan masyarakat.²

Saat kreativitas dimanfaatkan dengan tujuan bisnis, maka timbul keperluan untuk memberikan penghargaan yang khusus pada karya dengan kekayaan intelektual dan hak yang berkaitan dengannya.³ Ciptaan tersebut perlu mendapatkan perlindungan hukum untuk dapat memenuhi hak dari pencipta. Kekayaan Intelektual adalah produk dari pemikiran intelektual manusia yang memerlukan investasi waktu, tenaga, dan biaya untuk mencapai kesejahteraan hidup dan memenuhi kebutuhan setiap individu. Hak Kekayaan Intelektual memberikan keuntungan kepada pencipta melalui daya intelektual yang dimilikinya dalam menghasilkan karya yang dilindungi.⁴

Konten *podcast* dapat kita temukan di berbagai platform seperti *Spotify*, *Noice*, ataupun *YouTube Music*. Karya *podcast* juga mudah untuk dilakukan penggandaan yang kemudian didistribusikan secara gratis oleh beberapa pihak.⁵ Namun, saat ini batas antara konten video dan *podcast* kian kabur. Hal ini karena Penyiar *Podcast* dapat mengunggah video dengan konten rekaman suara ke aplikasi pengunggah video dengan judul "*Podcast*", tetapi pada lain hal, penyiar juga bisa memposting hasil rekaman berbentuk audio melalui platform *podcast*. Kondisi ini dapat menyulitkan pengklasifikasian jenis suatu konten.

Terdapat banyak cara menikmati *podcast*, mayoritas masyarakat menggunakan perangkat seluler untuk menikmati *podcast* agar penggunaan dapat lebih mudah dan efisien. *Podcast* bisa diputar dimana pun kita berada baik saat berolahraga, membersihkan rumah, atau sekedar mengisi waktu luang. Di Indonesia, pendengar *Podcast* kini semakin banyak. Banyak yang menikmati layanan ini dalam bentuk audio dan video karena keberagaman topik dan genre yang ditawarkan. Dengan beragam pilihan seperti berita, misteri, perbincangan, musik, komedi, dan hiburan, *podcast* menjadi alternatif yang populer.

Tidak dapat dipungkiri bahwa aplikasi *TikTok* kini sudah banyak menyita perhatian masyarakat dari berbagai rentang usia. Konten kreator *TikTok* berbondong-bondong menghasilkan karya-karya video dengan berbagai keunikan. Saat ini mulai

¹ Harun, Rafni Suryaningsih, Weny Almoravid Dunga, and Abdul Hamid Tome, (2019), Implementasi Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Transaksi Jual Beli Online. *Jurnal Legalitas*, 12(2), hlm. 91.

² Ambarawati, Putu Eka Yulia and I Wayan Novy Purwanto, (2019), Pengaturan Pengambilan Tulisan Pada Karya Tulis Skripsi dalam Menghindari Plagiarisme, *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), hlm. 4.

³ Dewi, Anak Agung Mirah Satria, (2017), Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu Di Youtube, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 6(4), hlm. 509.

⁴ Pawitram, Made Reditiya Abhi, Ni Ketut Supasti Dharmawan, and A. K. S. Indrawati, (2017), Pengaturan Lembaga Manajemen Kolektif berkaitan dengan Penarikan Royalti Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *Jurnal Ilmiah Hukum Kertha Semaya* 5, hlm. 2.

⁵ Damayanti, Ni Putu Utami Indah, A.A Sri Indrawati and A.A. Sagung Wiratni Darmadi, (2015), Karya Cipta *Electronic Book (E-BOOK)*: Studi Normatif Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta, *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(3), hlm. 3.

bermunculan beberapa konten kreator video *TikTok* yang menggunakan *audio podcast* orang lain sebagai suara latar dalam videonya. *Audio podcast* tersebut biasanya digunakan untuk menarik perhatian penonton agar tetap menonton video yang diunggah konten kreator tersebut. Penggunaan *audio podcast* ini bisa jadi dilakukan tanpa meminta izin terlebih dahulu pada pemilik *audio podcast* sehingga dapat menimbulkan pelanggaran terhadap karya ciptaan dari pencipta konten *podcast* yang bersangkutan. Pelanggaran yang berpotensi dalam bentuk tindakan yang melanggar hak moral serta tindakan yang melanggar hak ekonomi.

Hak Kekayaan Intelektual termasuk bidang yang bermanfaat untuk membangun ekonomi negara, sehingga dalam mengoptimalkan tujuan Hak Kekayaan Intelektual, dibentuklah perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual.⁶ Perlindungan hukum atas hak cipta yang berkaitan dengan karya rekaman suara dapat ditelusuri melalui dasar hukum pengaturannya, yaitu dalam ranah internasional dan skala nasional.⁷ Pengaturan secara Internasional terkait hak cipta bisa dilihat dalam Konvensi Internasional, contohnya *Berne Convention*, *Universal Copyright Convention*, dan *TRIPs Agreement*. Pada sejarahnya, di tahun 1886 *Berne Convention* pertama kali mengenalkan Hak Cipta dengan menggunakan istilah "*copyright*".⁸ Beriringan dengan perkembangannya, dasar hukum yang menyangkut tentang hak cipta telah mendapatkan beberapa kali perubahan sampai pada ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disingkat UU Hak Cipta). Pada Pasal 1 angka 1 tercantum bahwa "Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Berdasarkan Pasal 4 UU Hak Cipta, hak eksklusif yang dimiliki hak cipta berupa hak moral dan hak ekonomi.⁹ Pertama adalah hak moral, hak moral merupakan sebuah hak kekal yang tidak dapat dihapuskan dengan sebab apapun dan tetap menempel pada pencipta walaupun hak cipta telah dipindahkan. Di sisi lain, hak ekonomi menitikberatkan terkait hak atas penghasilan finansial melalui karya tersebut.

Beberapa obyek ciptaan diatur pada Pasal 1 angka 3 UU Hak Cipta yang menjelaskan "Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata". Kemudian dijelaskan bahwa karya cipta tersebut termasuk juga ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya adalah objek yang mendapatkan perlindungan hak cipta. Ketentuan yang mengatur jenis *podcast* sebenarnya masih rancu untuk diklasifikasikan. Tetapi jika melihat dari ketentuan tersebut, *podcast* dapat dikategorikan sebagai "Ciptaan sejenis lainnya" sehingga mendapatkan perlindungan juga dalam UU Hak Cipta. Seiring berkembangnya pengetahuan serta teknologi, karya cipta *podcast* sudah biasa didengarkan masyarakat. Sebagian penggunaan *audio podcast*

⁶ Yulia, (2021), *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, cet. I, Sefa Bumi Persada, Lhokseumawe, hlm. 17.

⁷ Mahadewi, Kadek Julia, (2015), Budaya Hukum dalam Keberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pada Pengrajin Perak di Bali, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 4(2), hlm. 206.

⁸ Susiani, Dina, (2019), *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, cet. I, Pustaka Abadi, Jember, hlm. 2.

⁹ Wijaya, I Made Marta and Putu Tuni Cakabawa Landra, (2019), Perlindungan Hukum Atas Vlog di Youtube Yang Disiarkan Ulang Oleh Stasiun Televisi Tanpa Izin, *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(3), hlm. 6.

biasanya disertai dengan aktivitas ekonomi, contohnya berlangganan premium atau membeli episode untuk menikmati konten *Podcast* yang tidak bisa dinikmati oleh pengguna gratis. Perkembangan pesat dari teknologi sebagai sarana untuk mendengarkan *podcast* tentunya membawa berbagai dampak. Dampak positif yang didapat adalah *podcast* menjadi semakin mudah diakses oleh masyarakat, juga mempermudah pencipta dalam melakukan promosi. Sementara, dampak negatif yang ditimbulkan adalah terdapat oknum yang justru memanfaatkan teknologi secara tidak tepat untuk tujuan pribadi. Contohnya menggunakan *audio podcast* milik orang lain tanpa izin untuk dijadikan suara latar video dan diunggah ulang pada media lain seperti *TikTok*.

Penelitian kali ini jika dibanding dengan penelitian terdahulu mempunyai kemiripan dari sisi topik, yakni melakukan kajian terkait hak cipta *podcast*. Tetapi fokus kajian yang diteliti pada penelitian ini memiliki perbedaan. Pada tahun 2021, Putu Juliantika Dewi mengkaji mengenai "Perlindungan Karya Cipta *Podcast Audio* Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014". Fokus kajian penelitian tersebut adalah mengenai perlindungan dari karya cipta *audio podcast* secara umum serta sanksi yang akan didapatkan dari pengunggahan ulang karya *Podcast* yang dilakukan dengan tidak sah.¹⁰ Pada tahun 2020, Alvin D.S, M. Amirulloh, dan Laina R. mengkaji mengenai "*Podcast: Penyiaran atau Layanan Konten Audio Melalui Internet (over the top)* Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia". Fokus kajian penelitian tersebut adalah mengenai kualifikasi *podcast* dan terkait regulasi *podcast* sebagai bentuk penyiaran yang didasarkan atas hukum yang berlaku di Indonesia.¹¹

1.2. Rumusan Masalah

Didasari latar belakang di atas, maka pada penelitian ini disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap Hak Cipta *Podcast*?
2. Bagaimana perlindungan hukum terkait Hak Cipta *Podcast* yang digunakan sebagai suara latar dalam *Video TikTok* tanpa izin?

1.3. Tujuan Penulisan

Didasari atas rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memahami regulasi hukum terkait Hak Cipta *Podcast* menurut UU Hak Cipta, selanjutnya untuk mengetahui perlindungan hukum terkait Hak Cipta *Podcast* yang digunakan sebagai suara latar dalam video *TikTok* tanpa memiliki izin.

2. Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah penelitian hukum normatif. Fokus pada penelitian normatif adalah terhadap penggunaan aturan atau

¹⁰ Dewi, Putu Juliantika and I Dewa Ayu Dwi Mayasari, (2021), Perlindungan Karya Cipta *Podcast Audio* Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014, *Jurnal Kertha Negara*, 9(1), hlm. 58-72.

¹¹ Silaban, Alvin Daniel, Muhammad Amirulloh, and Laina Rafianti, (2020), *Podcast: Penyiaran atau Layanan Konten Audio Melalui Internet (over the top)* Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia, *Jurnal Legalitas*, 13(2), hlm. 136.

norma hukum positif sebagai referensi utama dalam penyusunan studi ini.¹² Sementara itu, digunakan dua pendekatan utama dalam studi ini, diantaranya pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Penelitian ini memakai sumber bahan hukum yang mencakup bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan adalah UU Hak Cipta, sementara bahan hukum sekunder mencakup literatur seperti jurnal dan buku hukum terkait hak cipta. Penyusunan penelitian ini juga merujuk pada doktrin dari ahli hukum. Terkait pengumpulan data, metode yang diterapkan adalah Studi Kepustakaan berdasar pada data-data kumpulan sumber bahan hukum.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Hukum terhadap Hak Cipta *Podcast*

Podcast memiliki padanan dengan kata siniar jika dilihat melalui KBBI. Kata "Siniar" pada KBBI adalah telekom siaran yang dibuat dalam format digital yang diunduh melalui internet.¹³ Prinsip dasar munculnya *podcast* adalah semua orang dapat berbicara melalui mediana sendiri. Ben Harmmersley memperkenalkan *Podcast* pertama kali di tahun 2004 dengan menggunakan kata "*Podcasting*" yang dapat diketahui sebagai pengertian dari radio online atau *audio blog*.¹⁴ Menurut kamus oxford, kata "*Podcast*" dapat dijelaskan sebagai "*a digital audio file made available on the Internet for downloading to a computer or portable media player, typically available as series, new instalments of which can be received by subscribers automatically*".¹⁵ Dari penjelasan itu, bisa diketahui bahwa munculnya *podcast* merupakan sebuah evolusi radio konvensional. Formatnya tidak bisa dipisahkan karena melibatkan diskusi antar individu dan disiarkan berbentuk audio digital. Namun, perkembangan *podcast* tidak berhenti hanya pada format audio digital. Seiring perkembangan teknologi, *podcast* mengalami perkembangan menjadi video (*video podcast*). Regulasi terkait dengan *podcast* kerap memunculkan ketidakjelasan mengenai dasar hukum operasionalnya. Ketidakpastian tersebut timbul karena perbedaan antara *podcast* dan radio konvensional yang menggunakan spektrum frekuensi radio untuk penyiarnya.¹⁶

Penyelenggaraan *podcast* yang sedang mengalami perkembangan pada kancah internasional menghadapi banyak tantangan, salah satunya adalah kurangnya regulasi hukum yang jelas, terutama di Indonesia. Jika dikaji berdasarkan karakteristik dari penyiaran menurut peraturan penyiaran dan layanan audio OTT (*Over the Top*), *podcast* memiliki karakter berbeda. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (selanjutnya disebut UU Penyiaran), karakteristik dari penyiaran adalah sebagai penyalur informasi yang serempak, adapun subjek hukum yang dimiliki yakni lembaga penyiaran. Sementara pada layanan OTT dengan basis *on-*

¹² Wiradipradja, E. Saefullah, (2015), *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Keni Media, Bandung, hlm. 5.

¹³ Lailiah, Munifatul, Siswanto PHM, and Nayla Azzah, (2022), Implikatur Tuturan *Podcast* Deddy Corbuzier pada Episode Bersama Nadiem Makarim, *Sasindo: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra*, 10(2), hlm. 288.

¹⁴ Rafiza, Rafiza Nur and Irwansyah, (2020), *Podcast: Potensi Dan Pertumbuhannya Di Indonesia*, *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*, 11(1), hlm. 1.

¹⁵ Mansyur, Fitra Yani, (2021), Pemanfaatan *Anchor* Sebagai Platform Distribusi *Podcast* (Studi Kualitatif *Podcast* Notesa Nte Notutura), *Connected: Jurnal Ilmu Komunikasi*, hlm. 131.

¹⁶ Virhani, Mohan Rifqo, (2015), *Legal Aspect of Corporate Actions on Telecommunication Operators for Utilizing Radio Frequency Spectrum*, *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika*, 6(1), hlm. 60.

demand memiliki subjek hukum yang sangat beragam, diantaranya dapat berupa orang/perorangan, badan usaha, atau badan hukum. Pengawasan terhadap konten juga berbeda antara keduanya. Konten siaran konvensional diawasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia untuk memastikan kepatuhan terhadap pedoman dan standar siaran. Sementara materi *podcast* dalam OTT berada dalam pengawasan Kemkominfo dengan berdasarkan laporan atau keluhan masyarakat serta pihak yang relevan dengan topik yang dibahas pada Konten OTT.¹⁷

Podcast tidak termasuk dalam kategori penyiaran karena perbedaan yang dimilikinya. Hal ini bisa ditinjau melalui Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran yang mengatakan "Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran", dengan demikian disimpulkan:¹⁸

- a. *Podcast* yang merupakan bentuk layanan OTT berbasis audio, dapat diakses lewat dunia maya dengan memanfaatkan operator seluler oleh seluruh pendengar. Hal ini memiliki perbedaan dengan radio yang dikelompokkan sebagai layanan penyiaran yang memerlukan frekuensi gelombang elektromagnetik. Radio didistribusikan oleh lembaga penyiaran serta dapat didengar secara simultan oleh pendengar.
- b. Lembaga penyiaran dan kreator *podcast* menyajikan konten yang nampak serupa, tetapi keduanya tidak dapat langsung dikatakan sebagai bagian penyiaran. Penyiaran memiliki sifat *push service*, artinya konten disiarkan secara otomatis kepada pendengar. Sebaliknya, layanan OTT seperti *podcast* memiliki sifat *pull service*, yakni pendengar secara aktif memilih dan mengakses konten sesuai keinginan mereka.
- c. Konten memiliki sifat netral, sehingga terkait pengaturannya tergantung media yang digunakan untuk menyalurkan konten tersebut. Konten yang disajikan oleh lembaga penyiaran harus mengikuti aturan terkait penyiaran. Tetapi, jika konten tersedia lewat layanan OTT, maka akan mengikuti peraturan terkait telekomunikasi, internet, dan regulasi lainnya.

Sebagai salah satu layanan OTT, *podcast* mengalami perkembangan yang amat pesat karena tidak membutuhkan frekuensi siaran dalam menyebarluaskan siaran. Inilah yang menyebabkan UU Penyiaran belum sesuai dalam mengendalikan layanan OTT. Jika melihat pengertian penyiaran dalam UU Penyiaran, mulanya penyiaran tidak direncanakan sebagai pengaturan jenis layanan OTT. Setiap penyiaran yang menggunakan internet dengan memanfaatkan infrastruktur operator seluler tidak berada dalam jangkauan pengaturan UU Penyiaran.¹⁹ Apabila konten ataupun materi pada sebuah *podcast* yang diciptakan oleh konten kreator *podcast* menciptakan permasalahan terkait hak cipta, maka hal tersebut dapat dilakukan peninjauan berpedoman pada UU Hak Cipta.

Seiring berjalannya waktu, *podcast* semakin mengalami perkembangan. Kini menikmati *podcast* tidak sebatas dalam bentuk audio elektronik, namun *podcast* bisa dinikmati pula dengan bentuk tayangan atau yang dapat dikatakan sebagai *Video Podcast*. Pengaturan hukum terkait *podcast* memang masih memiliki kerancuan dalam

¹⁷ Silaban, Alvin Daniel, Muhammad Amirulloh, and Laina Rafianti, *Op.cit.*, hlm. 135-136.

¹⁸ Silaban, Alvin Daniel, Muhammad Amirulloh, and Laina Rafianti, *Op.cit.*, hlm. 138-139.

¹⁹ Silaban, Alvin Daniel, Muhammad Amirulloh, and Laina Rafianti, *Op.cit.*, hlm. 141-142.

menetapkan dasar hukumnya. Masalah ini terjadi karena *Podcast* memiliki perbedaan dengan radio standar pada umumnya yang menyiarkan dengan memakai spektrum frekuensi Radio.²⁰ Berkaitan dengan hak cipta, John Lock dalam teori yang dicetuskannya yaitu *labor theory* menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak atas hasil kerjanya sendiri, pertimbangannya ialah tiap proses atau tahapan dan kreativitas yang dimilikinya untuk menghasilkan sesuatu.²¹ Berdasarkan teori ini, hak cipta *podcast* harus diakui sebagai hak eksklusif penciptanya karena melibatkan proses berpikir, kreativitas, dan usaha. Keaslian karya cipta *podcast* sebagai bentuk ciptaan yang lahir dari keahlian, kreativitas, kemampuan serta pengorbanan seseorang atas waktu, biaya, tenaga, pikiran hingga dapat mewujudkan sebuah karya perlu mendapatkan perlindungan.²² Teori ini dapat mendukung perlindungan hak cipta terhadap *podcast* dan memastikan bahwa kreator memperoleh penghargaan yang setimpal atas setiap karya yang diciptakannya.

Perlindungan hak cipta pada *podcast* bisa didasarkan pada ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf b UU Hak Cipta sebagai karya cipta yang patut memperoleh perlindungan. Pasal 40 Ayat (1) huruf b menjelaskan bahwa “ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas... ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya”. Berdasarkan atas pasal itu, dapat dikatakan bahwa *podcast* termasuk sebagai ciptaan sejenis lainnya karena *podcast* atau rekaman suara termasuk sebagai jenis ciptaan karya rekaman berhak dilindungi oleh hak cipta.²³ Dengan demikian, *podcast* dengan topik pembahasan yang beraneka ragam seperti horror, misteri, hobi, komedi, diskusi dan lainnya sepatutnya bisa disamakan dengan jenis ciptaan karya rekaman seperti ceramah, kuliah, serta pidato, dan lainnya.

Pada dasarnya, Hak Kekayaan Intelektual berbentuk Hak Cipta menggunakan prinsip deklaratif seperti disebutkan dalam Pasal 1 UU Hak Cipta yang menyatakan “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Jadi, meskipun tidak melakukan pendaftaran hak cipta, maka ide maupun kemampuan intelektual pencipta yang sudah terwujud secara fisik atau dalam bentuk nyata, memiliki keunikan, dapat dibaca, didengar, dilihat maupun dimanfaatkan sudah dilindungi.²⁴ Dalam praktiknya, penggunaan hak cipta terhadap *podcast* dapat dilakukan dengan cara mengajukan permohonan perlindungan hak cipta terhadap karya rekaman tersebut. Permohonan perlindungan ini bertujuan untuk menguatkan

²⁰ Virhani, Mohan Rifqo, *Loc.cit.*

²¹ Jaman, Ujang Badru, Galuh Ratna Putri, and Tiara Azzahra Anzani (2021), Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), hlm. 9.

²² Sanjiwani, Ni Nyoman Ayu Pasek Satya and Suatra Putrawan, (2019), Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Hasil Karya Cipta Seni Ukir Patung Kayu Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *Kertha Negara: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), hlm. 10.

²³ Ardika, Komang and Marwanto, (2019), Pemanfaatan Lagu Secara Komersial Pada Restoran Serta Keberadaan Pengunjung Yang Menyanyikan Lagu Secara Volunteer, *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(6), hlm.4.

²⁴ Kusuma, I.G.A Larassati and I Wayan Wiryawan, (2019), Akibat Hukum atas Karya Fotografi yang Dikomersialisasikan Tanpa Izin di Media Sosial, *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(4), hlm. 3.

bukti kepemilikan dan menghindari permasalahan yang dapat terjadi di lain waktu.²⁵ Selain itu, dalam *podcast* yang diunggah pada platform-platform seperti *Spotify*, *Noice*, *Youtube*, dan lain-lain, tanggal dan waktu ciptaan terwujud dapat dilihat melalui tanggal dan waktu pengunggahan, sehingga dapat dijadikan bukti apabila terjadi pelanggaran hak cipta oleh pihak lain. Pemilik hak cipta dapat mengajukan gugatan jika hak ciptanya dilanggar, seperti dalam hal *audio podcast* yang digunakan sebagai suara latar dalam video *TikTok*.

3.2. Perlindungan Hukum terkait Hak Cipta *Podcast* yang Digunakan Sebagai Suara Latar dalam Video *TikTok* Tanpa Izin

Muchsin menjelaskan bahwa “perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia”.²⁶ Hak cipta menggunakan sistem perlindungan hukum otomatis atau *automatically protection* yang berarti hak cipta didapatkan pencipta secara langsung tanpa melewati pencatatan hak cipta.²⁷ Pencipta saat menghasilkan ciptaan, secara otomatis sudah memiliki perlindungan hukum terkait hasil ciptaannya yang sudah terwujud secara fisik berbentuk ciptaan nyata atau *expression work*.²⁸ Konsep perlindungan otomatis artinya untuk mendapatkan suatu hak cipta boleh dilakukan pencatatan terlebih dahulu ataupun tidak sesuai keinginan dan kebutuhan pencipta. UU Hak Cipta menjelaskan bahwa melakukan pencatatan terhadap karya cipta tidaklah wajib atau mutlak. Walaupun berdasarkan UU Hak Cipta, pencatatan bukanlah syarat yang harus dilakukan demi mendapatkan hak cipta, tetapi disarankan untuk melakukan pencatatan. Dengan dilakukannya pencatatan, maka pencipta akan memiliki bukti formal pencatatan hak cipta. Sehingga, jika terjadi pelanggaran karya cipta seperti penggunaan *Audio Podcast* sebagai suara latar pada video *TikTok* milik orang lain, maka pencipta karya *podcast* dapat lebih mudah membuktikan hak cipta yang dimilikinya dalam mengajukan suatu tuntutan.

Melihat UU Hak Cipta, menurut sifatnya hak cipta adalah benda bergerak dan bisa dipindahkan atau diserahkan melewati beberapa proses yang sah seperti perjanjian dalam bentuk tulisan atau sebab-sebab lain yang sejalan dengan perundang-undangan. Di samping itu, hak cipta bisa dilisensikan, artinya bahwa pencipta dapat mengizinkan pihak lain memakai karya mereka berdasarkan suatu persyaratan yang

²⁵ Maharani, Desak Komang Lina and I Gusti Ngurah Parwata, (2019), Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggunaan Lagu Sebagai Suara Latar Video di Situs Youtube, *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(10), hlm. 4.

²⁶ Makitulung, Sumarjo, and Arrisman, (2023), Analisis Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pengguna Media Social Aplikasi *TikTok* Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, *Journal of Law and Nation*, 2(3), hlm. 254.

²⁷ Dharmawan, Ni Ketut Supasti, I Wayan Wiryawan, et.al., (2018), *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual*, Swasta Nulus, Denpasar, hlm. 25-25.

²⁸ Suryawan, Made Angga Adi and Made Gde Subha Karma Resen, (2018), Pelaksanaan Penarikan Royalti Oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia Wilayah Bali Pada Restoran di Kabupaten Gianyar Atas Penggunaan Karya Cipta Lagu dan Musik, *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(5), hlm. 2.

harus dipenuhi.²⁹ Berdasarkan Pasal 1 angka 20 UU Hak Cipta dinyatakan bahwa, "Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu". Pada bidang *Audio Podcast* terkait suara yang bisa direkam, maka timbul hak pada bidang rekaman. Jika ciptaan rekaman suara *podcast* disiarkan kepada masyarakat, maka akan timbul suatu hak yang disebut sebagai hak rekam dan hak siar. Hak-hak tersebut adalah hak yang juga masuk pada cakupan dari objek lisensi.³⁰ Sehingga dapat disimpulkan bahwa *podcast* termasuk dalam ruang cakupan objek lisensi karena memiliki hak rekam dan hak siar.

Dalam Pasal 4 UU Hak Cipta dinyatakan bahwa "Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi". Hak moral ditetapkan dalam Pasal 5 sampai Pasal 7 UU Hak Cipta. Dijelaskan bahwa hak moral adalah hak bagi pencipta untuk pencantuman nama dalam ciptaannya serta dapat melarang pihak lainnya yang bersangkutan untuk mengubah karya ciptanya pada judul ciptaan maupun anak judul ciptaan. Terkait jenisnya, hak moral dapat dibedakan menjadi hak integritas dan hak atribusi. Hak integritas atau yang dapat disebut *right of integrity* berkaitan dengan setiap perlakuan maupun bentuk sikap menyangkut integritas dan martabat dari seorang pencipta. Dalam prakteknya, hak integritas dapat direalisasikan sebagai wujud larangan terhadap perubahan karya cipta yang bisa menghancurkan integritas atau martabat dari penciptanya. Inti dari prinsip ini adalah bahwa ciptaan harus dijaga agar tetap utuh seperti bentuk aslinya. Sedangkan, hak atribusi atau *attribution/right of paternity* mewajibkan diletakkannya identitas dari pemilik hak cipta pada karya ciptaannya yang dapat menggunakan nama asli atau nama ganti. Pada suatu kondisi tertentu, pencipta berhak meniadakan identitasnya, sehingga ciptaan berstatus anonim.³¹

Hak ekonomi ditetapkan dalam Pasal 8 sampai Pasal 11 UU Hak Cipta. Hak ekonomi merujuk mengenai hak pencipta untuk mendapatkan keuntungan finansial dalam bentuk royalti dari suatu ciptaan yang telah dilakukan pengalihan seluruhnya ataupun sebagian.³² UU Hak Cipta menjelaskan bahwa seseorang kreator tidak diperbolehkan memakai hak ekonomi milik pencipta lain sebelum dilakukannya pengalihan hak yang sesuai dan sah terlebih dahulu. Dengan hak eksklusif, setiap individu atau badan usaha yang memiliki keinginan memakai suatu karya cipta *podcast* buatan pihak lain dengan niat komersialisasi harus mendapat izin disertai perjanjian tertulis yang berbentuk perjanjian lisensi dengan pencipta karya. Dalam hal penggunaan *podcast* sebagai latar belakang, *TikTok* sendiri memiliki kebijakan yang ketat tentang penggunaan suara latar belakang. Konten kreator harus memastikan bahwa video yang diunggahnya tidak melanggar hak cipta atau tidak mengandung audio yang tidak diizinkan untuk digunakan secara komersial.

Setiap karya cipta harus memiliki unsur keaslian untuk bisa mendapatkan perlindungan hukum. Keaslian berupa adanya kreativitas pencipta dan bukan berasal

²⁹ Pratiwi, Ni Wayan Mira Eka and I Made Arya Utama, (2018), Penggandaan Musik Dalam Bentuk MP3 Melalui Internet Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), hlm. 4.

³⁰ Raharjo, Riko Sulung, (2018), Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atas Pencatatan Suatu Ciptaan Yang Sama, *Diss. Lentera Hukum* 5, hlm. 32.

³¹ Hidayah, Khairul, (2020), *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Ed. Revisi, cet. III, Setara Press, Malang, hlm. 42-43.

³² Tus, Desyanti Suka Asih K., (2014), Perlindungan Hukum terhadap Keaslian Cerita Rakyat, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 3(3), hlm. 466.

dari hasil meniru karya orang lain yang sudah ada. Sehingga dalam suatu karya harus tercermin refleksi dari diri pencipta karya.³³ Suatu ciptaan bisa sangat rentan terhadap pelanggaran apabila karya ciptaan tersebut sudah terwujud atau berbentuk nyata. Suatu perbuatan yang melanggar hak khusus pencipta bisa dikatakan sebagai suatu tindakan pelanggaran. Guna mengatasi adanya pelanggaran hak cipta suatu karya *podcast*, upaya hukum yang dapat dilakukan yakni:

1. Upaya Preventif

Upaya yang mencegah timbulnya pelanggaran hak cipta dengan potensi menimbulkan suatu kerugian. Perlindungan ini disediakan pemerintah sebagai suatu tindakan pencegahan sebelum terjadi pelanggaran. Upaya ini ditetapkan melalui peraturan dan bertujuan untuk pencegahan terhadap tindakan yang melanggar juga memberikan suatu batasan ketika menjalani sebuah kewajiban.³⁴ Upaya preventif bisa dilakukan dengan mencatatkan suatu karya *podcast* yang telah dibuat secara fisik atau dalam bentuk nyata. Walaupun hak cipta bersifat otomatis, namun diharapkan pencipta melakukan pendaftaran terhadap ciptaannya agar memiliki Surat Pendaftaran Ciptaan sebagai bukti jika muncul sengketa terhadap suatu ciptaan di lain waktu. Suatu karya cipta dapat dicatitkan dengan diajukannya permohonan pada DJKI Kemenkumham sebagaimana ditetapkan pada Pasal 64 Undang-Undang Hak Cipta.

2. Upaya Represif

Ketika suatu tindak pelanggaran sudah terjadi maka dilakukan upaya represif agar tindakan pelanggaran dapat segera dihentikan, upaya ini bertujuan untuk mempertahankan hak-hak milik pencipta. Perlindungan dilakukan melalui sanksi terhadap pelaku dalam hal telah terjadi suatu pelanggaran.³⁵ Upaya ini bisa dilakukan dengan melakukan pengajuan gugatan ganti rugi terkait suatu tindakan pelanggaran mengenai hak cipta kepada Pengadilan Negeri Niaga. Hal ini ditetapkan pada Pasal 99 UU Hak Cipta. Selain itu, menurut Pasal 110 UU Hak Cipta, pencipta dapat melakukan pelaporan atas suatu tindakan yang melanggar hak cipta kepada pihak penyidik Polri atau pihak PPNS DJKI.

4. Kesimpulan

Podcast merupakan suatu karya cipta berbentuk rekaman suara yang berbeda dengan radio konvensional. Hal ini dikarenakan radio konvensional memerlukan frekuensi gelombang elektromagnetik, sedangkan *podcast* mengandalkan internet dan operator seluler. Sebagai karya cipta, *podcast* mendapatkan perlindungan dari UU Hak Cipta. Jika dilihat pada Pasal 40 ayat (1) huruf b UU Hak Cipta, *Podcast* bisa disejajarkan dengan jenis karya cipta berbentuk rekaman seperti ceramah, kuliah, pidato, dan lain-lain. Suatu hak cipta otomatis berlaku saat ciptaan telah terwujud, meskipun begitu pencatatan disarankan untuk menguatkan bukti kepemilikan hak cipta. Dalam hal perlindungan hukum yang bisa diberikan guna mengatasi adanya pelanggaran terhadap Hak Cipta *Podcast* seperti dalam hal penggunaan *Podcast* tanpa izin sebagai suara latar dalam video *TikTok*, pencipta memiliki dua upaya untuk

³³ Sedayu, I Kadek Anjas Pajar, A.A Sri Indrawati, and I Made Dedy Priyanto, (2017), Pelaksanaan Ketentuan Kewajiban Inventarisasi Ekspresi Budaya Tradisional terhadap Tabuh Telu Buaya Mangap di Kabupaten Gianyar, *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), hlm. 4.

³⁴ Makitulung, Sumarjo and Arrisman Arrisman, *Loc.cit*.

³⁵ Makka, Zulvia, (2016), Aspek Hak Ekonomi dan Hak Moral Dalam Hak Cipta, *Jurnal Akta Yudisia*, 1(1), hlm. 10.

mendapatkan perlindungan. Guna mengatasi tindakan yang melanggar Hak Cipta *Podcast*, pencipta dapat memakai upaya preventif dan upaya represif. Pelaksanaan upaya preventif memiliki tujuan mencegah munculnya tindakan yang melanggar hak cipta dan bisa menimbulkan kerugian. Sementara, upaya represif dilakukan setelah terjadi suatu tindakan pelanggaran. Untuk menghadapi tantangan hukum terkait *podcast*, maka regulasi mengenai layanan OTT seperti *podcast* perlu dikembangkan agar lebih sesuai dengan karakteristiknya yang berbeda dari penyiaran konvensional. Selain itu, perlu diperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan hukum untuk mengatasi pelanggaran terhadap hak cipta serta mendukung perlindungan terhadap setiap karya cipta secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Dharmawan, Ni Ketut Supasti, I Wayan Wiryawan, et.al., (2018), *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual*, Swasta Nulus, Denpasar.
- Hidayah, Khairul, (2020), *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, ed. Revisi, cet. III, Setara Press, Malang.
- Wiradipradja, E. Saefullah, (2015), *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Keni Media, Bandung.
- Susiani, Dina, (2019), *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, cet. I, Pustaka Abadi, Jember.
- Yulia, (2021), *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, cet. I, Sefa Bumi Persada, Lhokseumawe.

Jurnal Ilmiah:

- Ambarawati, Putu Eka Yulia and I Wayan Novy Purwanto, (2019), Pengaturan Pengambilan Tulisan Pada Karya Tulis Skripsi dalam Menghindari Plagiarisme, *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1).
- Ardika, Komang and Marwanto, (2019), Pemanfaatan Lagu Secara Komersial Pada Restoran Serta Keberadaan Pengunjung Yang Menyanyikan Lagu Secara Volunteer, *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(6).
- Damayanti, Ni Putu Utami Indah, A.A Sri Indrawati and A.A. Sagung Wiratni Darmadi, (2015), Karya Cipta *Electronic Book (E-BOOK)*: Studi Normatif Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta, *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(3).
- Dewi, Anak Agung Mirah Satria, (2017), Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu Di Youtube, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 6(4).
- Dewi, Putu Juliantika and I Dewa Ayu Dwi Mayasari, (2021), Perlindungan Karya Cipta *Podcast Audio* Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014, *Kertha Negara: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1).
- Harun, Rafni Suryaningsih, Weny Almoravid Dunga, and Abdul Hamid Tome, (2019), Implementasi Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Transaksi Jual Beli Online. *Jurnal Legalitas*, 12(2).
- Jaman, Ujang Badru, Galuh Ratna Putri, and Tiara Azzahra Anzani, (2021), Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(1).
- Kusuma, I.G.A Larassati and I Wayan Wiryawan, (2019), Akibat Hukum atas Karya Fotografi yang Dikomersialisasikan Tanpa Izin di Media Sosial, *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(4).

- Lailiah, Munifatul, Siswanto PHM, and Nayla Azzah, (2022), Implikatur Tuturan Podcast Deddy Corbuzier pada Episode Bersama Nadiem Makarim, *Sasindo: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra*, 10(2).
- Mahadewi, Kadek Julia, (2015), Budaya Hukum dalam Keberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pada Pengrajin Perak di Bali, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 4(2).
- Maharani, Desak Komang Lina and I Gusti Ngurah Parwata, (2019), Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggunaan Lagu Sebagai Suara Latar Video di Situs Youtube, *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(10).
- Makitulung, Sumarjo, and Arrisman, (2023), Analisis Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pengguna Media Social Aplikasi TikTok Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, *Journal of Law and Nation*, 2(3).
- Makka, Zulvia, (2016), Aspek Hak Ekonomi dan Hak Moral Dalam Hak Cipta, *Jurnal Akta Yudisia*, 1(1).
- Mansyur, Fitra Yani, (2021), Pemanfaatan Anchor Sebagai Platform Distribusi Podcast (Studi Kualitatif Podcast Notesa Nte Notutura), *Connected: Jurnal Ilmu Komunikasi*.
- Pawitram, Made Reditiya Abhi, Ni Ketut Supasti Dharmawan, and A. K. S. Indrawati, (2017), Pengaturan Lembaga Manajemen Kolektif berkaitan dengan Penarikan Royalti Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *Jurnal Ilmiah Hukum Kertha Semaya* 5.
- Pratiwi, Ni Wayan Mira Eka and I Made Arya Utama, (2018), Penggandaan Musik Dalam Bentuk MP3 Melalui Internet Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2).
- Rafiza, Rafiza Nur and Irwansyah, (2020), Podcast: Potensi Dan Pertumbuhannya Di Indonesia, *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*, 11(1).
- Sanjiwani, Ni Nyoman Ayu Pasek Satya and Suatra Putrawan, (2019), Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Hasil Karya Cipta Seni Ukir Patung Kayu Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *Kertha Negara: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1).
- Sedayu, I Kadek Anjas Pajar, A.A Sri Indrawati, and I Made Dedy Priyanto, (2017), Pelaksanaan Ketentuan Kewajiban Inventarisasi Ekspresi Budaya Tradisional terhadap Tabuh Telu Buaya Mangap di Kabupaten Gianyar, *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1).
- Silaban, Alvin Daniel, Muhammad Amirulloh, and Laina Rafianti, (2020), Podcast: Penyiaran atau Layanan Konten Audio Melalui Internet (over the top) Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia, *Jurnal Legalitas*, 13(2).
- Suryawan, Made Angga Adi and Made Gde Subha Karma Resen, (2018), Pelaksanaan Penarikan Royalti Oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia Wilayah Bali Pada Restoran di Kabupaten Gianyar Atas Penggunaan Karya Cipta Lagu dan Musik, *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(5).
- Tus, Desyanti Suka Asih K., (2014), Perlindungan Hukum terhadap Keaslian Cerita Rakyat, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 3(3).
- Virhani, Mohan Rifqo, (2015), *Legal Aspect of Corporate Actions on Telecommunication Operators for Utilizing Radio Frequency Spectrum*, *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika*, 6(1).
- Wijaya, I Made Marta and Putu Tuni Cakabawa Landra, (2019), Perlindungan Hukum Atas Vlog di Youtube Yang Disiarkan Ulang Oleh Stasiun Televisi Tanpa Izin, *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(3).

Disertasi:

Raharjo, Riko Sulung, (2018), *Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atas Pencatatan Suatu Ciptaan Yang Sama*, *Diss. Lentera Hukum* 5.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).